BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009 **NOMOR : 13**

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 433 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan memantapkan Program Bandung Cerdas 2008, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 untuk Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

27. Keputusan ...

27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;

31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

38. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MPN/KU/2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar, Tanggal 25 Februari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disusun oleh Satuan Pendidikan.

3. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal, non formal, dan informal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

4. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dan biaya pribadi peserta didik.

5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

6. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat.

7. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat.

8. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya disingkat SMA/MA/SMK adalah satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat.

9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pengelolaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di daerah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

11. Biaya Operasional Sekolah (BOS) adalah Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD Kota Bandung dalam rangka memenuhi kewajiban amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan dan memenuhi harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagai sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun.

12. Program ...

12. Sekolah Gratis adalah sekolah yang menjadi penyelenggara Program Pembangunan Pendidikan di Kota Bandung yang membebaskan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi peserta didik, untuk memantapkan Program Bandung Cerdas 2008 dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan di Kota Bandung dan membantu beban biaya masyarakat dalam menyekolahkan anaknya serta membangun mentalitas dan tanggung jawab orang tua/masyarakat terhadap pembangunan pendidikan yang berkelanjutan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

13. Siswa Miskin adalah peserta didik yang dibebaskan biaya operasional sekolahnya dari berbagai pungutan untuk kelangsungan belajar.

14. Pengendalian adalah pengendalian terhadap pungutan agar tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum dan/atau merugikan masyarakat sehingga membebani biaya untuk menyekolahkan anaknya.

15. Program adalah semua rencana kegiatan yang terdokumentasikan secara sistematis dan rasional serta sah menurut hukum untuk dibiayai oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 2

(1) Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 adalah prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing mengacu kepada standar mutu dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Untuk memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disusun sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
BAB III	:	KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN SEKOLAH GRATIS
BAB IV	:	PENGELOLAAN KEGIATAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN
BAB V	:	PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan Skema beserta format-format isian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 840 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 379 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Bantuan Siswa dan Warga Belajar Khusus untuk Sekolah (BAWAKU SEKOLAH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 01 Mei 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 01 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 433 TAHUN 2009
TANGGAL : 01 MEI 2009

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan kebutuhan perkembangan peserta didik, penjaminan mutu, perubahan lingkungan, suhu politik, sosial, ekonomi, dan budaya serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab VIII Pasal 34 ayat (4) dan Bab XIII Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai wajib belajar dan pendanaan pendidikan, Pemerintah telah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan menjamin pelaksanaan pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dengan lahirnya peraturan pemerintah tersebut diharapkan manajemen partisipatif sebagai satu alternatif pemecahan masalah manajemen dituntut adanya kesediaan dan keterbukaan berbagai pihak untuk menerima perubahan kebijakan, baik di tataran Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota serta masyarakat pada umumnya. Dalam konteks otonomi daerah ditegaskan bahwa selain untuk meletakkan dasar konsep kemandirian wilayah, juga menuntut adanya pembagian wilayah tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, mulai dari struktur tingkat atas sampai dengan tataran implementasi di lapangan.

Oleh karena itu semua pihak agar lebih *pro aktif, responsive, progresif, kreatif, produktif,* dan *professional* dalam pengelolaan kebijakan termasuk didalamnya adalah masalah pengelolaan dana. Bagaimana dana tersebut dapat digunakan sesuai aturan, tingkat kepentingan dan kondisi riil di masyarakat sehingga tidak melanggar hukum dan tata aturan yang berlaku serta dapat mempertimbangkan berbagai kepentingan dan/atau kebutuhan sekolah masing-masing, standar kinerja, dan kompetensi standar yang harus dicapai dalam rangka memenuhi standar mutu sesuai standar nasional pendidikan sehingga dalam pelaksanaanya lebih efektif, efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran serta terhindar dari sanksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan arah kebijakan strategis tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung dikembangkan melalui sejumlah program meliputi Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, Pendidikan Menengah, Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di dalam menyelenggarakan program pendidikan tersebut Pemerintah Kota Bandung berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Sebagai ...

Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung dalam mencapai visi dan misi Kota Bandung menjadi Kota Jasa yang Bermartabat, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan 7 (tujuh) Program Prioritas, salah satu di antaranya adalah Bidang Pendidikan dengan Program Bandung Cerdas 2008.

Sebagai indikator kondisi Pendidikan di Kota Bandung dewasa ini menunjukkan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2008 yaitu 99,54% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh empat persen), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2008 yaitu 10,59% (sepuluh koma lima puluh sembilan persen), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tahun 2008/2009 di setiap jenjang pendidikan, sebagai berikut :

1. Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu 123,13% (seratus dua puluh tiga koma tiga belas persen), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 131,05% (seratus tiga puluh satu koma nol lima persen);
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu 92,31% (sembilan puluh dua koma tiga puluh satu persen), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 114,05% (seratus empat belas koma nol lima persen);
3. Jenjang Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/bentuk lain yang sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu 75,91% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh satu persen), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 93,51% (sembilan puluh tiga koma lima puluh satu persen).

Keadaan sekolah dan peserta didik baik sekolah negeri maupun swasta, dilihat dari daya tampung dan jumlah peserta didik yang ada pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) jumlah peserta didik yang ada melebihi daya tampung sekolah, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) jumlah peserta didik yang ada masih di bawah jumlah daya tampung sekolah.

Keadaan Putus Sekolah (*Drop Out*) pada setiap jenjang pendidikan Tahun 2008/2009 pada jenjang SD/MI yaitu 0,02% (nol koma nol dua persen), jenjang SMP/MTs yaitu 0,10% (nol koma sepuluh persen), dan jenjang SMA/MA/SMK yaitu 0,50% (nol koma lima puluh persen).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memenuhi kewajiban Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, maka Pemerintah Kota Bandung memantapkan Program Bandung Cerdas Tahun 2008 khususnya dalam peningkatan "Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Rintisan Wajar Pendidikan Menengah", dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang dituangkan pada APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.

B. Maksud ...

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 merupakan program Pemerintah Kota Bandung dalam peningkatan mutu, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan untuk memperluas akses dan kesempatan belajar dalam rangka memperluas kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung, dengan konsep pendidikan untuk semua (*Education for All*).

2. Tujuan

a. Umum

Membebaskan Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi peserta didik yang tidak mampu pada jenjang Satuan Pendidikan Dasar meliputi SD/MI Negeri dan Swasta, SMP/MTs Negeri dan Swasta serta SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dan pada jenjang Satuan Pendidikan Menengah meliputi sebagian SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta, agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu.

b. Khusus

1) Meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat/orang tua peserta didik;
2) Pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu, murah, dan terjangkau;
3) Meningkatkan manajemen yang transparan dan akuntabel dalam rangka pencitraan publik.

C. Sasaran

Sasaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2009, meliputi :

1. Sasaran pengembangan peningkatan mutu sumber daya manusia;
2. Sistem operasional manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel;
3. Prospek masa depan dengan memperbaiki dan mengubah kondisi perekonomian masyarakat.

D. Hasil yang diharapkan

1. Mempercepat ketercapaian Visi dan Misi Kota Bandung;
2. Memantapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah;
3. Membangun mentalitas warga Kota Bandung untuk peduli pendidikan.

E. Alokasi ...

E. Alokasi Biaya Operasioanal Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2009

Sumber Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis bersumber dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 yang dialokasikan untuk :

1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat Negeri/Swasta sebesar Rp. 62.557.088.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk membiayai sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) sekolah;
2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat Negeri/Swasta dan SMP Negeri Induk SMP Terbuka sebesar Rp. 75.102.038.000,00 (tujuh puluh lima milyar seratus dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk membiayai sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) sekolah;
3. Sebagian Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/bentuk lain yang sederajat Negeri/Swasta sebesar Rp. 10.355.100.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk membiayai sebanyak 52 (lima puluh dua) sekolah, termasuk 30 (tiga puluh) sekolah penyelenggara Program Sekolah Gratis yang telah ditetapkan tahun sebelumnya.

BAB II

BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS

Pemerintah Kota Bandung pada Tahun 2009 dalam APBD Kota Bandung telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 148.014.226.000,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat belas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk penyelenggaraan Program Sekolah Gratis pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan sebagian SMA/MA/SMK di Kota Bandung. Rincian kegiatan dan alokasi dana tiap jenjang pendidikan sebagai berikut :

A. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Alokasi dana sebesar Rp. 62.557.088.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk SD/MI Negeri/Swasta sebanyak 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) sekolah, dengan rincian dana kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 2.975.329.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebesar Rp. 8.213.691.500,00 (delapan milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 11.264.199.500,00 (sebelas milyar dua ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
4. Pengembangan Manajemen Sekolah sebesar Rp. 2.975.329.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
5. Pengembangan Sistem Penilaian sebesar Rp. 5.238.362.500,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Pengembangan Lingkungan Sekolah sebesar Rp. 1.487.664.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
7. Pengembangan Budaya Sekolah sebesar Rp. 1.487.664.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
8. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 5.238.362.500,00 (lima milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
9. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 14.750.498.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
10. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp.8.925.987.000,00 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

B. Sekolah ...

B. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Alokasi dana sebesar Rp. 75.102.038.000,00 (tujuh puluh lima milyar seratus dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk SMP/MTs Negeri/Swasta dan SMP Negeri Induk SMP Terbuka. Alokasi dana sebesar Rp. 40.720.671.000,00 (empat puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk 52 (lima puluh dua) SMP Negeri dan alokasi dana sebesar Rp. 34.381.367.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk 201 (dua ratus satu) SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta/SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dengan rincian dana kegiatan sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri

Alokasi dana sebesar Rp. 40.720.671.000,00 (empat puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk 52 (lima puluh dua) SMP Negeri, dengan rincian dana kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 3.656.158.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
b. Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebesar Rp. 4.434.523.000,00 (empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 6.153.924.000,00 (enam milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
d. Pengembangan Manajemen Sekolah sebesar Rp. 2.018.416.000,00 (dua milyar delapan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
e. Pengembangan Sistem Penilaian sebesar Rp. 2.103.416.000,00 (dua milyar seratus tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
f. Pengembangan Lingkungan Sekolah sebesar Rp. 2.028.416.000,00 (dua milyar dua puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
g. Pengembangan Budaya Sekolah sebesar Rp. 2.018.416.000,00 (dua milyar delapan belas juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
h. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 3.659.165.000,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
i. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 8.533.970.000,00 (delapan milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
j. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp.6.114.267.000,00 (enam milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

2. Sekolah ...

2. Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Induk SMP Terbuka

Alokasi dana sebesar Rp. 34.381.367.000,00 (tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk 201 (dua ratus satu) SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta, dan SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dengan rincian dana kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 1.728.556.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
b. Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebesar Rp. 3.381.679.000 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 4.107.976.000 (empat milyar seratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
d. Pengembangan Manajemen Sekolah sebesar Rp. 1.685.471.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
e. Pengembangan Sistem Penilaian sebesar Rp. 1.685.471.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
f. Pengembangan Lingkungan Sekolah sebesar Rp. 869.663.000 (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
g. Pengembangan Budaya Sekolah sebesar Rp. 869.663.000 (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
h. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 1.728.555.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
i. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 13.278.930.000 (tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
j. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp.5.045.403.000 (lima milyar empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu rupiah).

C. Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan

Alokasi dana sebesar Rp. 10.355.100.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk SMA Negeri dan SMA/MA/SMK Swasta. Alokasi dana sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) SMA Negeri dan alokasi dana sebesar Rp. 9.770.100.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) untuk 51 (lima puluh satu) SMA/MA/SMK Swasta, dengan rincian dana kegiatan sebagai berikut :

1. Sekolah ...

1. Sekolah Menengah Atas Negeri

Alokasi dana sebesar Rp. 585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) SMA Negeri, dengan rincian dana kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar (SDM) Rp. 52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
b. Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebesar Rp. 64.350.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
d. Pengembangan Manajemen Sekolah sebesar Rp. 29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
e. Pengembangan Sistem Penilaian sebesar Rp. 29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
f. Pengembangan Lingkungan Sekolah sebesar Rp. 29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
g. Pengembangan Budaya Sekolah sebesar Rp. 29.250.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
h. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 52.650.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
i. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 122.850.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
j. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp.81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

Alokasi dana sebesar Rp. 9.770.100.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) untuk 51 (lima puluh satu) SMA/MA/SMK Swasta, dengan rincian dana kegiatan sebagai berikut :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 879.309.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);
b. Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebesar Rp. 683.907.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah);
c. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 1.563.216.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

d. Pengembangan ...

d. Pengembangan Manajemen Sekolah sebesar Rp. 293.103.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah);

e. Pengembangan Sistem Penilaian sebesar Rp. 1.270.113.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus tiga belas ribu rupiah);

f. Pengembangan Lingkungan Sekolah sebesar Rp. 488.505.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima ribu rupiah);

g. Pengembangan Budaya Sekolah sebesar Rp. 293.103.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga ribu rupiah);

h. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 879.309.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu rupiah);

i. Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 2.051.721.000,00 (dua milyar lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

j. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp.1.367.814.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

Bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah ditetapkan sebagai Penyelenggara Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2008, maka alokasi dana untuk Tahun Anggaran 2009 dimulai pada bulan Juli sampai dengan Desember 2009.

D. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal.

Khusus penerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal yang belum dapat membebaskan Biaya Operasioanal Sekolah (BOS) bagi seluruh peserta didiknya, tetap wajib membebaskan Biaya Operasional Sekolah (BOS) peserta didik dari keluarga miskin dan tidak ada pungutan berlebihan kepada peserta didik dari keluarga mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dana partisipasi masyarakat di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal, kegiatan yang dapat dibiayai dari dana partisipasi masyarakat/orangtua peserta didik adalah kegiatan yang bersifat insidental, dan tidak terkait langsung dengan biaya operasional untuk kegiatan akademis maupun non akademis;

2. Bagi ...

2. Bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), dana partisipasi masyarakat dapat digunakan untuk menunjang biaya operasional, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan bantuan biaya pada satuan pendidikan;
3. Dapat menghimpun dana dari para donatur dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang peduli kepada pendidikan serta tidak mengikat;
4. Lebih memprioritaskan program yang mendukung suksesnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah;
5. Tidak diperuntukan untuk membangun sekolah dan/atau pembiayaan yang memberatkan ekonomi masyarakat;
6. Program hendaknya dirinci secara logis dan rasional, memuat kebutuhan biaya operasional yang belum memenuhi standar, kemudian diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk penetapan kisaran biaya yang dapat dibiayai dari dana partisipasi masyarakat/orang tua peserta didik;
7. Segala bentuk dana partisipasi dari masyarakat/orang tua peserta didik, wajib dilaporkan oleh sekolah/pengurus Yayasan kepada masyarakat/orangtua peserta didik melalui media yang relevan serta dibukukan secara terpisah dari pembukuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Bandung;
8. Sekolah/yayasan siap diaudit oleh lembaga yang berwenang dan akuntan publik.

BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN SEKOLAH GRATIS

A. Kriteria

Kriteria sekolah yang mendapatkan Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis, yaitu:

1. Semua Satuan Pendidikan Dasar dari tingkat SD/MI dan SMP/MTs sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
2. Sebagian Satuan Pendidikan Menengah dari tingkat SMA, MA, dan SMK, dengan kriteria sekolah sebagai berikut :
   a. Kondisi ekonomi orang tua peserta didik dikategorikan banyak yang tidak mampu;
   b. Terletak di daerah pinggiran, terpencil (sulit dijangkau oleh alat transportasi umum) atau berada di dalam pemukiman kumuh dan padat penduduk;
   c. Memiliki ijin operasional, tanah dan bangunan sendiri, Hak Guna Bangunan, dan/atau menyewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat perjanjian antara pihak Sekolah/Yayasan dengan pihak pemilik tanah dan bangunan;
   d. Kondisi bangunan banyak yang rusak atau kurang terpelihara karena biaya operasional tidak memadai;
   e. Sarana dan prasarana pembelajaran kurang lengkap;
   f. Sekolah pelaksana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis bersedia untuk tidak memungut Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dari orang tua peserta didik;
   g. Biaya operasional peserta didik (*unitcost*) pertahun rendah;
   h. Memiliki jumlah guru yang cukup sesuai dengan kualifikasi. Khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan, sekolah tersebut wajib memiliki guru normatif, adaptif, dan produktif yang cukup sesuai dengan kualifikasi dan spesialisasi yang diperlukan;
   i. Memiliki jumlah peserta didik, kelas X, XI, dan XII pada Tahun Pelajaran yang bersangkutan antara 60 (enam puluh) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang peserta didik;
   j. Bagi sekolah-sekolah swasta harus ada persetujuan tertulis dari pihak Yayasan.

Selain harus memenuhi kriteria di atas, dalam pemilihan sekolah tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

a. Kurikulum dan pembelajaran;

b. Administrasi ...

b. Administrasi dan Manajemen Sekolah;
c. Organisasi dan kelembagaan;
d. Sarana dan Prasarana;
e. Ketenagaan;
f. Pembiayaan dan Pendanaan;
g. Peserta didik;
h. Layanan masyarakat;
i. Lingkungan, budaya, dan letak geografis sekolah.

B. Mekanisme Penetapan Sekolah Gratis

Mekanisme penetapan sekolah gratis khusus untuk sebagian SMA, MA dan SMK Swasta, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Teknis dan mekanisme seleksi penetapan sekolah gratis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, dengan ketentuan penentuan sekolah penerima dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis dilakukan melalui tahap analisa dan survey lapangan, serta seleksi dan dituangkan dalam berita acara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Seleksi Penetapan Penyelenggara Program Sekolah Gratis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Hasil seleksi dan pertimbangan Tim Seleksi Penetapan Penyelenggara Program Sekolah Gratis sebagaimana pada angka 1, harus dijadikan dasar dan bahan usulan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Walikota Bandung;
3. Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada angka 2, sekolah gratis penerima biaya operasional ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Bandung;
4. Kajian pelaksanaan Program Sekolah Gratis tahun sebelumnya;
5. Penjaringan data kelompok sasaran;
6. Hasil studi kelayakan dan kajian terhadap APBS tahun sebelumnya, profil sekolah, dan potensi keunggulan lokal;
7. Hasil obsevasi lapangan berdasarkan fakta riil di sekolah;
8. Hasil wawancara dan hasil kajian Tim dengan melibatkan *stakeholder* pendidikan di Kota Bandung dan instansi terkait;
9. Pengolahan data dan penetapan penerima dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

A. Pengelolaan Kegiatan di Tingkat Kota

1. Pengorganisasian

Dalam rangka pengaturan dan pengkordinasian agar program kegiatan berjalan lancar sesuai dengan rencana, maka untuk pengelolaan kegiatan di tingkat kota, Pemerintah Kota Bandung menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang mengelola Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung.

Untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan dalam hal operasionalisasi Penyelenggaran Program Sekolah Gratis, Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dibantu oleh Tim dan/atau bekerja sama dengan pihak terkait untuk memetakan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pengguna Anggran (PA) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung menugaskan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sekretaris, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pelaksana teknis di lapangan.

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung, sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, khusus untuk SD/MI, SMP Swasta/MTs Negeri/Swasta, SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dan sebagian SMA/MA/SMK swasta.

2. Tugas dan Kewenangan

Secara rinci, tugas dan kewenangan pelaksanaan kegiatan di tingkat kota untuk SD/MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta/SMP Negeri Induk SMP Terbuka dan sebagian SMA/MA/SMK Swasta, adalah sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan di Tingkat Kota, memiliki tugas dan kewenangan untuk melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran (PA);

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Tingkat Kota, memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut :

   1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

   2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan;

2) Menyiapkan ...

3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kedudukan SD/MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta/SMP Negeri Induk SMP Terbuka dan sebagian SMA/MA/SMK Swasta adalah sebagai Penerima dan pengelola dana dalam melaksanakan sebagian tugas PPTK, khususnya untuk melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis yang tertuang dalam perjanjian dan pernyataan kesanggupan menyelenggarakan sekolah gratis.

3. Mekanisme

Mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis untuk SD/MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta/SMP Negeri Induk SMP Terbuka, SMA/MA/SMK Swasta di tingkat kota, diangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan dikordinasikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan dibantu oleh sekretaris, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan yang terintegrasi dengan rencana Pemerintah dalam Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah, meliputi :

a. Menyiapkan seluruh dokumen pelaksanaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
b. Mengidentifikasi calon sekolah Penyelenggara Program Sekolah Gratis;
c. Menganalisis dan mengkaji informasi data sebagai langkah awal dalam menetapkan kebijakan;
d. Mengusulkan Penetapan Sekolah sebagai Penyelenggara Program Sekolah Gratis kepada Walikota Bandung;
e. Mengajukan permintaan dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis melalui Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dan mengadakan kerja sama dengan instansi terkait/lembaga penyalur dalam menyalurkan serta mendistribusikan dana kepada Penyelenggara Program Sekolah Gratis;
f. Mensosialisasikan ke seluruh sekolah penerima dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis agar program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Tanggung Jawab

Dinas Pendidikan Kota Bandung bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung dengan tetap memperhatikan kualitas/mutu lulusan serta terpenuhinya 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, sehingga Indeks Pendidikan meningkat, meliputi :

a. Pertanggungjawaban ...

a. Pertanggungjawaban anggaran kegiatan merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi kegiatan;

b. Dalam rangka pengelolaan keuangan kegiatan yang akuntabel dan transparan, pelaksana atau pengelola kegiatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban, meliputi :

1) Laporan realisasi anggaran sebagai laporan keuangan;

2) Laporan Kinerja; dan

3) Laporan-laporan lainnya yang diperlukan.

c. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib disampaikan oleh pelaksana atau pengelola kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya.

B. Pengelolaan Kegiatan Tingkat Sekolah

1. Pengorganisasian

Pengelola Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Tingkat SMP Negeri dan 1 (satu) SMA Negeri adalah Kepala Sekolah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Sekretaris.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan oleh Walikota, sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis.

2. Tugas dan Kewenangan

a. Kepala SMP dan SMA Negeri Penyelenggara Program Sekolah Gratis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1) Melaksanakan sebagian tugas dan wewenang yang dilimpahkan Pengguna Anggaran (PA);

2) Mendesain kegiatan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran bersama-sama dengan PPTK, yang dituangkan dalam Dokumen RKAS/RAPBS untuk sekolahnya sesuai dengan Kode kegiatan dan kode rekening belanja langsung;

3) Melaksanakan ...

3) Melaksanakan kinerja/tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di unit kerjanya berdasarkan urutan prioritas;
4) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
6) Menandatangani dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
7) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
8) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;
9) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pemberi Kuasa; dan
10) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemberi Kuasa.

b. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta/SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dan sebagian SMA/MA/SMK Swasta selaku Penerima dan pengelola dana dalam melaksanakan sebagian tugas PPTK, khususnya untuk melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di sekolah, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1) Mendesain kegiatan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang dituangkan dalam Dokumen RKAS/RAPBS untuk sekolahnya sesuai dengan kode kegiatan dan kode rekening belanja langsung;
2) Melaksanakan kinerja/tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di unit kerjanya berdasarkan perjanjian dengan Pengguna Anggaran (PA) untuk 10 (sepuluh) kegiatan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung;
3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai perjanjian dengan Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
5) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;
6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemberi Kuasa.

3. Mekanisme

Mekanisme Sekolah Penyelenggara Program Sekolah Gratis pada Tingkat Sekolah, meliputi :

a. Menginformasikan kepada masyarakat melalui media yang relevan bahwa sekolah mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kota Bandung untuk Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis;
b. Menyiapkan proposal/Rencana Operasional Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis, yang dilengkapi anggaran biaya dan melalui hasil analisa kebutuhan berdasarkan masukan dari Komite Sekolah/Majelis Madrasah/Yayasan dan Dewan Guru, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai bahan Evaluasi Kebijakan;
c. Mengatur pengelolaan keuangan sesuai pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) beserta lampirannya.

4. Tanggung Jawab

Sekolah Penyelenggara Program Sekolah Gratis, memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

a. Mengelola dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di sekolah berdasarkan 10 (sepuluh) kegiatan yang telah ditetapkan secara transparan dan akuntabel;
b. Menyusun laporan pertanggungjawaban disertai bukti-bukti yang sah;
c. Mengirimkan Berkas Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sesuai format-format terlampir;
d. Mengarsipkan seluruh dokumen pelaksanaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis untuk disimpan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan yang berlaku;
e. Siap diaudit oleh lembaga yang berwenang dan/atau lembaga lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.

C. Alur Pencairan dan PertanggungJawaban Dana

1. Alur Pencairan Dana bagi SD/MI, SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta, SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dan sebagian SMA/MA/SMK Swasta

Alur Pencairan Dana bagi SD/MI, SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta, SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dan sebagian SMA/MA/SMK Swasta, diatur sebagai berikut :

a. Sekolah membuat proposal/usulan pelaksanaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui masing-masing PPTK dengan melampirkan RKAS sesuai dengan aturan yang berlaku;

b. Berdasarkan ...

b. Berdasarkan proposal/usulan pelaksanaan program tersebut, PPTK mendesain pemetaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Tingkat Kota untuk dilaksanakan di Tingkat Sekolah;
c. PPTK mengajukan permohonan SPP-TU/LS kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu disertai dokumen yang diperlukan;
d. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-TU/LS kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dilengkapi dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana sampai dengan jenis belanja;
e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU/LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
f. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU/LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
g. Apabila dokumen SPP-TU/LS dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
h. SPM yang telah diterbitkan melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
i. Selanjutnya, BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui Pagu Anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
j. Kelengkapan dokumen SPM-TU/LS adalah surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
k. Apabila dokumen SPM-TU/LS dinyatakan lengkap, maka BUD menerbitkan SP2D;
l. BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang penyediaan/ganti uang/tambahan uang persediaan, sementara untuk keperluan pembayaran langsung, SP2D diserahkan kepada pihak ketiga;
m. Untuk pencairan dana, maka SP2D yang telah diterbitkan diserahkan kepada Bank Pemegang Kas Daerah yang ditunjuk;
n. Bank Pemegang Kas Daerah yang ditunjuk, menyerahkan dana atau melakukan transfer dana ke rekening sekolah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung cq Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung;

o. Bank ...

o. Bank Pemegang Kas Daerah tidak diperkenankan mencairkan dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis kepada sekolah yang tidak tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung dengan alasan apapun;

p. Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis harus diterima secara utuh, tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak mana pun;

q. Sekolah mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran sebagai bahan pembuatan SPJ dan divisum oleh Kepala Sekolah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;

r. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengumpulkan dan meneliti SPJ dari masing-masing sekolah, dan apabila telah sesuai dengan peruntukannya maka diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung;

s. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung memverifikasi ajuan SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diusulkan pengesahannya kepada Pengguna Anggaran.

t. Pengguna Anggaran mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Mekanisme Alur Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 bagi SD/MI, SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta, SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dan sebagian SMA/MA/SMK Swasta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Alur Pencairan Dana untuk 52 (lima puluh dua) SMP Negeri dan 1 (satu) SMA Negeri Penyelenggara Program Sekolah Gratis

Alur Pencairan Dana untuk 52 (lima puluh dua) SMP Negeri dan 1 (satu) SMA Negeri Penyelenggara Program Sekolah Gratis, diatur sebagai berikut :

a. Sekolah menyusun RKAS sesuai dengan kebutuhan masing-masing melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) Pemerintah Kota Bandung;

b. Sekolah membuat desain pemetaan dan pelaksanaan program kegiatan untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;

c. PPTK di sekolah mengajukan permohonan SPP-TU/LS kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran di sekolah disertai dokumen yang diperlukan;

d. Bendahara ...

d. Bendahara Pengeluaran Pembantu di sekolah mengajukan SPP-TU/LS kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilengkapi dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana sampai dengan jenis belanja;
e. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU/LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran;
f. Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU/LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
g. Apabila dokumen SPP-TU/LS dinyatakan lengkap, maka Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
h. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
i. Selanjutnya, BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui Pagu Anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Kelengkapan dokumen SPM-TU/LS adalah surat pernyataan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
k. Apabila dokumen SPM-UP/GU/TU/LS dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD menerbitkan SP2D;
l. BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang penyediaan/ganti uang/tambahan uang persediaan, sementara untuk keperluan pembayaran langsung, SP2D diserahkan kepada pihak ketiga;
m. Untuk pencairan dana, maka SP2D yang telah diterbitkan diserahkan kepada Bank Pemegang Kas Daerah yang ditunjuk;
n. Bank Pemegang Kas Daerah, menyerahkan dana atau melakukan transfer dana ke rekening sekolah sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung cq Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung;
o. Bank Pemegang Kas Daerah tidak diperkenankan mencairkan dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis kepada sekolah yang tidak tercantum dalam Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Sekolah/Madrasah Penerima Alokasi Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung dengan alasan apapun;

p. Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis, harus diterima secara utuh, tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

u. Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPJ dan mengajukan pengesahan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung;

v. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung memverifikasi ajuan SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diusulkan pengesahannya kepada Pengguna Anggaran.

q. Pengguna Anggaran mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Mekanisme Alur Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 bagi SMP Negeri dan SMA Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Pengelolaan Dana

a. Dana harus digunakan oleh Sekolah sesuai proposal/Program/Rencana Operasional Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis yang telah disusun dengan memperhatikan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

b. Sekolah harus melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang terbuka dan pembukuan yang transparan sehingga dapat diperiksa setiap saat. Pertanggungjawaban dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjaga diterapkannya sistem pertanggungjawaban keuangan yang baik untuk setiap transaksi;

c. Sekolah harus menghindari penyimpanan dana tunai dalam jumlah besar. Penarikan dana sekolah dari bank harus disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu;

d. Penyimpangan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan petunjuk, pemotongan dan/atau pungutan yang bertentangan dengan tujuan program ini, dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pajak ...

5. Pajak

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis ini, hal-hal yang terkait dengan pajak, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Prosedur Pembukuan

Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah sesuai dengan DPA/Surat Perjanjian. Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan dana mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan pengguna dana, antara lain :

a. Pembukuan

1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea materai, yaitu :
   a) Nilai nominal sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea meterai;
   b) Nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
   c) Nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
3) Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai Barang dan/atau Jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti sesuai kode kegiatan dan kode rekening belanja langsung;
4) Realisasi Barang dan/atau Jasa yang diterima tidak boleh lebih dari uang yang dikeluarkan;
5) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan/atau dibukukan dalam buku penerimaan dari pengeluaran atau Buku Kas (Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai);
6) Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya;

7) Setiap ...

7) Setiap akhir bulan, buku tersebut ditutup dan dihitung saldonya, kemudian dicocokan dengan saldo fisik baik yang ada di Kas maupun di Bank;

8) Dalam Buku Kas tidak boleh ada halaman kosong yang tidak terisi, tanda bekas coretan/hapusan dan/atau sesuatu daftar pembukuan yang membuat interpretasi berbeda.

Tata cara pengelolaan keuangan dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis secara garis besar meliputi pembukuan keuangan, pengelompokan jenis pengeluaran, biaya operasional, cara pengisian buku kas umum, rekapitulasi pengeluaran, cara pengisian buku kas tunai laporan pengarsipan dokumen keuangan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dokumen Pendukung Pembukuan

Dokumen pendukung pembukuan, terdiri dari :

1) Kwitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran;
2) Bukti transaksi lainnya;
3) *Copy print out* rekening Bank.

c. Saldo Pembukuan

Dana yang belum dibutuhkan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening lain dan/atau disimpan di tempat lain dan saldo pembukuan setiap harinya tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

d. Pelaporan

1) Isi Laporan

Laporan keuangan dibuat setiap akhir bulan, dan akhir program, kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan merupakan pertanggungjawaban atas segala aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan oleh Sekolah kepada pihak Pemberi Tugas.

Bagi Pemberi Tugas, laporan pertanggungjawaban dimaksudkan sebagai alat monitoring atas penugasan yang telah diberikan sehingga sasaran yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien.

Laporan pertanggungjawaban keuangan harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut :

a) Singkat ...

a) Singkat dan jelas

Laporan harus disajikan secara singkat dan jelas dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Namun demikian, singkatnya laporan yang bersangkutan tidak boleh menghilangkan arti penting isi laporan yang perlu untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama kepada pihak yang memberi tugas.

b) Lengkap

Laporan keuangan harus memuat data yang lengkap disajikan secara sistematik untuk periode laporan yang bersangkutan.

c) Rapi

Seluruh arsip data keuangan baik yang berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya disimpan dan ditata dengan rapi dalam *odner* menurut urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah diakses.

2) Mekanisme Pelaporan

a) Mekanisme pelaporan pada Tingkat Kota

Setelah Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis selesai dalam 1 (satu) tahun pelajaran, Dinas Pendidikan Kota Bandung membuat rekapitulasi laporan dari sekolah Penyelenggara Program Sekolah Gratis dan menuangkannya ke dalam bentuk, sebagai berikut :

(1) Rekapitulasi proposal/program/Rencana Operasional penggunaan dana dari sekolah;

(2) Rekapitulasi Laporan Akhir sekolah penerima dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis yang disusun dengan format sebagai berikut :

(a) Pendahuluan, berisi tentang tujuan dan sasaran program.

(b) Pelaksanaan program, berisi tentang rekapitulasi realisasi kegiatan konstruksi, non konstruksi, serta permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan program;

(c) Penutup, berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi;

(d) Rekapitulasi Laporan Akhir dikirimkan kepada Walikota Bandung;

(e) Mendokumentasikan berkas-berkas berupa Lembar pencatatan pertanyaan/usul/kritik merupakan dokumentasi seluruh pertanyaan/ usul/kritik yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung;

(f) Lembar pencatatan pengaduan merupakan dokumentasi seluruh pengaduan yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

b) Mekanisme ...

b) Mekanisme pelaporan pada Tingkat Sekolah

Kepala Sekolah membuat laporan pada akhir kegiatan, meliputi :

(1) Rencana Penggunaan Biaya;

(2) Laporan Rincian Penggunaan Biaya;

(3) Berita Acara Revisi Rencana Anggaran Biaya;

(4) Berita Acara Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan;

(5) Pertanggungjawaban Keuangan (Bukti pembelian atau pengeluaran uang);

(6) Bukti Surat Setor Pajak (SSP) dan Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) bila ada.

Laporan dibuat secara bertahap, yaitu triwulan, semesteran, dan akhir tahun. Laporan tersebut dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan kepada :

(1) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Tim Teknis Kota;

(2) Asli disimpan di sekolah untuk arsip dan bahan pemeriksaan.

c) Bank Penyalur

Bank Penyalur menyampaikan laporan penyerapan dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis kepada Pemerintah Kota Bandung.

D. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka mengamankan pelaksanaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis, maka pelaksanaan monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis tepat sasaran, efektif, efisien, dan dipergunakan sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang harus dilaksanakan monitoring dan evaluasi meliputi pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan dana oleh sekolah, dan pelaksanaan program serta perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan program.

Tim monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah Kota Bandung dan tataran Tim Internal yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

E. Layanan Informasi, Pengaduan, dan Sanksi

1. Layanan Informasi

Pemerintah Kota Bandung cq. Dinas Pendidikan Kota Bandung menyadari pentingnya menyediakan informasi secara lengkap dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, yang berkaitan dengan program, tujuan, dan mekanisme Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung.

Respon dan pengaduan masyarakat dapat berupa :

a. Informasi dan pertanyaan tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung;
b. Pengakuan karena adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung;
c. Memberi dukungan dan partisipasi aktif dalam penetapan kebijakan pengelolaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung.

Penyampaian informasi dan pertanyaan dapat disampaikan, melalui :

a. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
b. Komite Sekolah/Majelis Madrasah/Yayasan;
c. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung;
d. Dewan Pendidikan Kota Bandung;
e. Dinas Pendidikan Kota Bandung;
f. Walikota Bandung;
g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

2. Pengaduan dan Sanksi

Pengaduan dan sanksi, meliputi :

a. Semua pihak baik individu maupun institusi dapat melakukan pengaduan secara proporsional dan bertanggung jawab;
b. Pengaduan dapat ditujukan baik kepada Tingkat Kota maupun kepada Tingkat Sekolah, namun demikian setiap pengaduan diharapkan dapat diselesaikan di Tingkat Sekolah. Pihak yang bertanggung jawab melakukan investigasi dan menyelesaikan pengaduan di Tingkat Sekolah adalah kepala sekolah dan Komite Sekolah/Majelis Madrasah/Yayasan, sedangkan di Tingkat Kota adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dewan Pendidikan Kota Bandung;
c. Semua pengaduan dilindungi secara hukum mulai dari proses investigasi sampai dengan tahap penyelesaian;
d. Apabila dalam proses investigasi terbukti adanya penyelewengan, maka pihak yang berkepentingan dapat memberikan sanksi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB V

PENUTUP

Pembangunan di bidang pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, diharapkan para pelaksana kegiatan serta pihak terkait dapat memperoleh gambaran yang jelas serta pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis dan administrasi kegiatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

Format 01.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 433 TAHUN 2009
TANGGAL : 01 MEI 2009

MEKANISME ALUR PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009 BAGI SD/MI, SMP SWASTA/MTs NEGERI DAN SWASTA, SMP NEGERI INDUK SMP TERBUKA DAN SEBAGIAN SMA/MA/SMK SWASTA

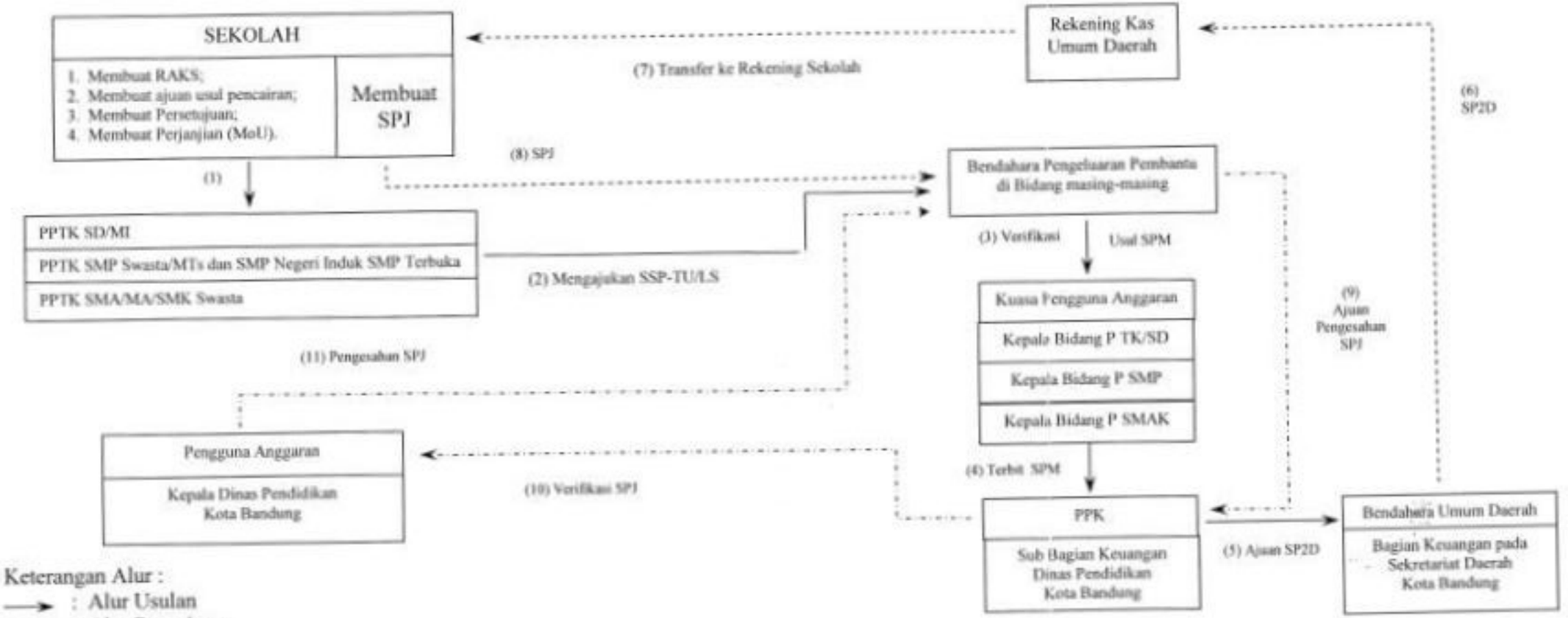

Keterangan Alur :

→ : Alur Usulan

⇢ : Alur Pencairan

⇢ : Alur Pertanggungjawaban

Keterangan :

1. Sekolah membuat dan menyiapkan RAKS, ajuan usul pencairan, persetujuan, dan Perjanjian (MoU) untuk diserahkan kepada PPTK;
2. PPTK mengajukan permohonan SPP-TU/LS sesuai dengan usulan sekolah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu disertai dokumen yang diperlukan;
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP-TU/LS kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilengkapi dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana sampai dengan jenis belanja, Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU/LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU/LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
   Apabila dokumen SPP-TU/LS dinyatakan lengkap, maka Pengguna Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
6. Selanjutnya, BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Apabila dokumen SPM-TU/LS dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD menerbitkan SP2D;
7. Bank Pemegang Kas Daerah, menyerahkan dana atau melakukan transfer dana ke sekolah penerima sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung cq Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui SK Penyelenggara Program Sekolah Gratis dari Walikota Bandung;
8. Sekolah mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran sebagai bahan pembuatan SPJ dan divisum oleh Kepala Sekolah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengumpulkan dan meneliti SPJ dari masing-masing sekolah, dan apabila telah sesuai dengan peruntukannya maka diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung memverifikasi ajuan SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diusulkan pengesahannya kepada Pengguna Anggaran;
11. Pengguna Anggaran mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Format 02.

MEKANISME ALUR PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009
BAGI SMP NEGERI DAN SMA NEGERI

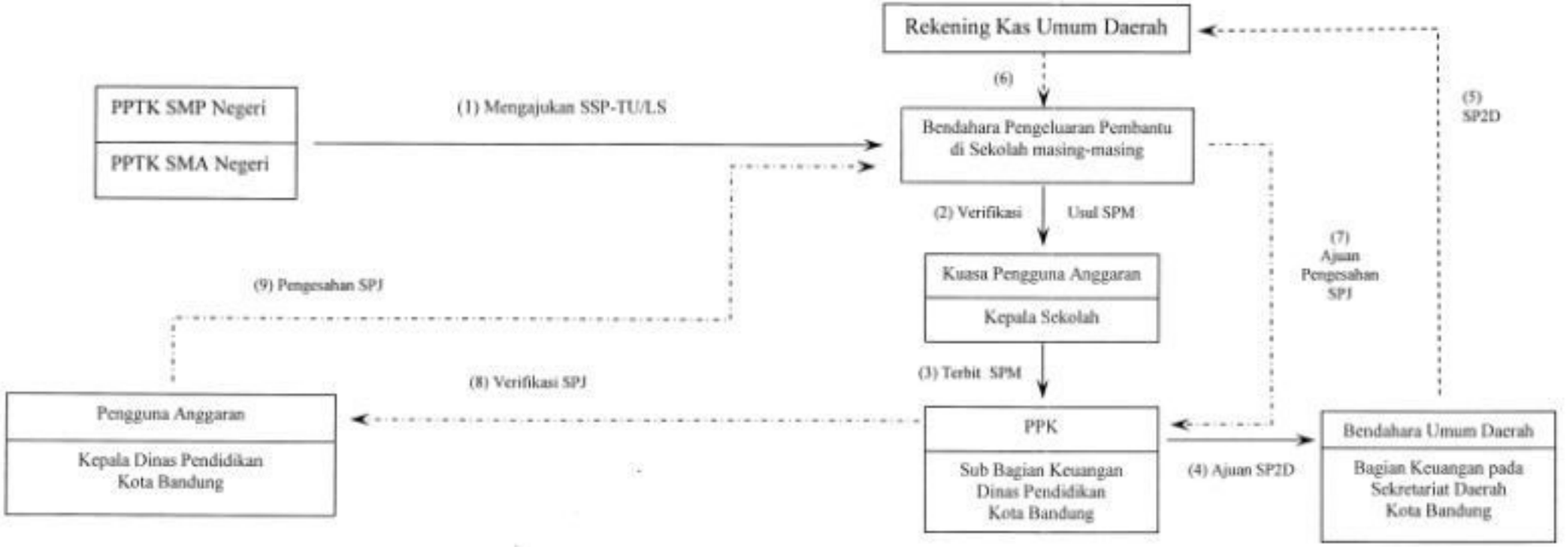

Keterangan Alur :

⟶ : Alur Usulan

⇢ : Alur Pencairan

⇢ : Alur Pertanggungjawaban

Keterangan :

1. PPTK di sekolah mengajukan permohonan SPP-TU/LS kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di sekolah disertai dokumen yang diperlukan;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu di sekolah mengajukan SPP-TU/LS kepada Kuasa Pengguna Anggaran dilengkapi dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana sampai dengan jenis belanja, Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU/LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU/LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.
   Apabila dokumen SPP-TU/LS dinyatakan lengkap, maka Pengguna Kuasa Pengguna Anggaran dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
4. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
5. Selanjutnya, BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Apabila dokumen SPM-TU/LS dinyatakan lengkap, maka kuasa BUD menerbitkan SP2D;
6. Bank Pemegang Kas Daerah, menyerahkan dana atau melakukan transfer dana melalui rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung cq Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui SK Penyelenggara Program Sekolah Gratis dari Walikota Bandung;
7. Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat SPJ dan mengajukan pengesahan kepada Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) di Dinas Pendidikan Kota Bandung memverifikasi ajuan SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diusulkan pengesahannya kepada Pengguna Anggaran;
9. Pengguna Anggaran mengesahkan SPJ yang telah diverifikasi oleh PPK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Format 03
Untuk SD/MI SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta/SMP Negeri Induk SMP Terbuka, dan sebagian SMA/MA/SMK Swasta

PERNYATAAN KESANGGUPAN
MELAKSANAKAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENYELENGGARAAN SEKOLAH GRATIS
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama Sekolah :
Nomor Induk Sekolah :
Alamat Sekolah :
Jalan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami setuju untuk menerima Biaya Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp..... dengan rincian kegiatan 1 sampai dengan 10;
2. Kami sanggup melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kami sanggup menggratiskan sekolah kami kepada peserta didik yang tidak mampu;
4. Kami bertanggung jawab terhadap semua penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS);
5. Kami sanggup membuat laporan pertanggungjawaban baik fisik maupun keuangan dengan benar dan diserahkan kepada PPTK 10 (sepuluh) kegiatan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;
6. Kami bersedia diaudit dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pemblokiran/pengembalian dana yang telah diterima jika terbukti terjadi penyimpangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketua Yayasan,

.....

Kepala Sekolah,

Materai
Rp. 6.000,-

.....

Format 04
Untuk SD/MI Negeri dan Swasta, SMP Swasta/MTs Negeri dan Swasta/SMP Negeri Induk SMP Terbuka, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

DENGAN

.....

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI ..... KECAMATAN ..... KOTA BANDUNG

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan (.... - .... - 2009), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Drs. H. OJI MAHROJI : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, berdasarkan Keputusan ..... Tanggal ..... tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor ..... tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, sebagai Pengguna Anggaran untuk 10 (sepuluh) kegiatan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor ..... tentang ..... tanggal ..... bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung selaku Pemberi Tugas, berkedudukan di Bandung, Jl.Jenderal Achmad Yani No. 239 Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. ..... : ....., berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ....., selaku ....., demikian sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah ..... selaku Penerima Tugas, berkedudukan di Bandung, Jalan ..... Nomor ..... Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ....

Dengan Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk ketujuh kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

28. Peraturan ...

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung;
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;
38. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas setuju dan sepakat mengadakan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis kepada ..... di Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Bandung, sebesar Rp. .....,- (..... rupiah) kepada PIHAK KEDUA.

(2) Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.

(3) PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA yang diperuntukkan untuk Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung, dengan rincian kegiatan sebagaimana berikut :

a. Kode Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah Bantuan : Rp.

Terdiri dari :	5.2.1.01.01	Honor Panitia Pelaksana Keg.	Rp.
	5.2.2.01.01	Belanja ATK	Rp.
	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	Rp.
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Rp.
	.....dst	.....	Rp.

b. Kode ...

b. Kode Kegiatan : Pengembangan Proses Belajar Mengajar
Jumlah Bantuan : Rp.
Terdiri dari :

5.2.1.01.01	Honor Panitia Pelaksana Keg.	Rp.
5.2.1.02.01	Honor Ten. Ahli/Narasumber	Rp.
5.2.2.01.01	Belanja ATK	Rp.
5.2.2.11.04	Belanja Mamin Kegiatan	Rp.
.....dst	.....	Rp.

c. Kode Kegiatan : Pengembangan Sarana Prasarana
Jumlah Bantuan : Rp.
Terdiri dari :

5.2.2.01.01	Belanja ATK	Rp.
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Rp.
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Rp.
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung	Rp.
5.2.2.20.05	Bel. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp.
.....dst	.....	Rp.

d. Kode Kegiatan : Pengembangan Manajemen Sekolah
Jumlah Bantuan : Rp.
Terdiri dari :

5.2.2.01.01	Belanja ATK	Rp.
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Rp.
5.2.2.11.04	Belanja Mamin Kegiatan	Rp.
.....dst	.....	Rp.

e. Kode Kegiatan : Pengembangan Sistem Penilaian
Jumlah Bantuan : Rp.
Terdiri dari :

5.2.1.01.01	Honor Panitia Pelaksana Keg.	Rp.
5.2.2.01.01	Belanja ATK	Rp.
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Rp.
5.2.2.11.04	Belanja Mamin Kegiatan	Rp.
.....dst	.....	Rp.

f. Kode Kegiatan : Pengembangan Lingkungan Sekolah
Jumlah Bantuan : Rp.
Terdiri dari :

5.2.1.02.02	Bel. Pegawai Honor/Tdk Ttp	Rp.
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	Rp.
5.2.2.11.04	Belanja Mamin Kegiatan	Rp.
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Gedung	Rp.
.....dst	.....	Rp.

g. Kode Kegiatan : Pengembangan Budaya Sekolah
Jumlah Bantuan : Rp.

Terdiri dari :	5.2.1.02.01	Honor Ten. Ahli/Narasumber	Rp.
	5.2.2.01.01	Belanja ATK	Rp.
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Rp.
	5.2.2.11.04	Belanja Mamin Kegiatan	Rp.
	.....dst		Rp.

h. Kode Kegiatan : Pengembangan Kegiatan Kesiswaan
Jumlah Bantuan : Rp.

Terdiri dari :	5.2.2.01.01	Belanja ATK	Rp.
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Rp.
	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	Rp.
	5.2.2.11.04	Belanja Mamin Kegiatan	Rp.
	.....dst		Rp.

i. Kode Kegiatan : Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Bantuan : Rp.

Terdiri dari :	5.2.1.01.01	Honor Panitia Pelaksana Keg.	Rp.
	5.2.1.02.02	Bel. Pegawai Honor/Tdk Ttp	Rp.
	.....dst	.....	Rp.

j. Kode Kegiatan : Rumah Tangga Sekolah/langganan Daya dan Jasa
Jumlah Bantuan : Rp.

Terdiri dari :	5.2.2.01.01	Belanja ATK	Rp.
	5.2.2.01.03	Belanja Alat-alat listrik	Rp.
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Rp.
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Rp.
	5.2.2.11.01	Belanja Jamuan Makan Harian	Rp.
	5.2.2.11.03	Belanja Mamin Tamu	Rp.
	5.2.2.11.02	Belanja Mamin Rapat	Rp.
	5.2.2.11.04	Belanja Mamin Kegiatan	Rp.
	.....dst		Rp.

Jumlah Dana yang diterima dari 10 (sepuluh) kegiatan : Rp. .....

Terbilang :

Pasal 2

(1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3).

(2) PIHAK KEDUA dilarang menggunakan untuk Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), diluar peruntukannya sebagaimana ditentukan di dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian, dan pajak yang terutang atas dana yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan untuk Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3), kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi dan mengetahui berkaitan dengan penggunaan dana yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan 3 (tiga) bulan, mulai dari ..... sampai dengan ..... 2009.

Pasal 7

Tata cara Pembayaran dilakukan dengan cara transfer langsung ke Rekening Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan yang diterbitkan oleh Walikota Kota Bandung.

Pasal 8

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melaporkan kegiatannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang, tentang penggunaan dana yang bersumber dari Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis maupun yang berasal dari sumber lain.

Pasal 10

Jika berdasarkan hasil audit, pemantaun dan evaluasi ternyata PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Daerah.

Pasal ...

Pasal 11

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Klas IA Bandung.

Pasal 12

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun terjadi perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak.

Pasal 13

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Surat Perjanjian ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan atau *addendum* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Surat Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Surat Perjanjian ini. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Pengguna Anggaran 10 (sepuluh) kegiatan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Kota Bandung Tahun Anggaran 2009,	Kepala .....,
Drs. H. OJI MAHROJI	.....
Pembina Utama Muda	
NIP. 131 406 950	

Format 5
Untuk SMA/MA/SMK Swasta

BERITA ACARA

Pemilihan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Program Sekolah Gratis jenjang Satuan Pendidkan Menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009

Pada hari ini ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., (... - ... - .....), Tim Seleksi Penetapan Penyelenggara Program Sekolah Gratis jenjang Satuan Pendidkan Menengah di Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, telah melaksanakan Kegiatan Study Kelayakan dalam rangka memilih 22 (dua puluh dua) Satuan Pendidkan Menengah, terdiri dari ..... (.....) Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta, ...(.....) Madrasah Aliyah (MA) Swasta, dan ..... (.....) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta, yang akan mendapat Dana Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis.

Sebagai pertimbangan dalam Penetapan Sekolah tersebut, meliputi aspek-aspek, sebagai berikut :

1. Ijin Operasional;
2. Kurikulum dan Pembelajaran;
3. Administrasi dan Manajemen Sekolah;
4. Organisasi dan kelembagaan;
5. Sarana dan Prasarana;
6. Ketenagaan;
7. Pembiayaan dan Pendanaan;
8. Peserta Didik;
9. Layanan Masyarakat;
10. Lingkungan dan Budaya Sekolah.

Demikian Berita Acara yang kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Bandung, ...
Tim Seleksi

Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung,	Ketua BMPS Kota Bandung,	Kepala Bidang PSMK,
.....	.....	.....
Kepala Seksi Manajemen Sarana dan Prasarana Bidang PSMAK Bandung,	Koordinator Pengawas SMA/MA/SMK,	Kepala Seksi MAPEDA Kandepag Kota Bandung,
.....	.....	.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung,

.....
NIP. .....

Format 6
Untuk SMA/MA/SMK Swasta

DAFTAR NAMA SEKOLAH/MADRASAH TERPILIH SEBAGAI
PENYELENGGARA PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN

Bandung, ...

Tim Seleksi,

1. .....
2. .....
3. .....
4. dst.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SETDA

Dr. H. EDI SWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333